

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan data, analisis, serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik jual beli *thrifting* dengan sistem bal di Toko Daha Second Banjarmasin, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi bal pakaian bekas impor yang terjadi di Toko Daha Second, baik melalui sistem daring (online via *WhatsApp*) maupun konvensional (offline) secara umum telah memenuhi rukun jual beli dalam muamalah Islam, seperti adanya pihak yang berakad, nilai tukar yang disepakati, serta ijab dan kabul. Aspek kerelaan kedua belah pihak (an-taradin) juga sudah terbentuk sejak awal transaksi karena penjual mengomunikasikan dengan jelas bahwa komoditas yang diserahkan berada dalam kondisi tersegel kawat dan tidak dapat diperiksa isinya secara mendetail. Namun demikian, jika ditinjau dari keabsahan objek akad, sistem blind buying ini melahirkan ketidakpastian (*Gharar*) karena kualitas, kuantitas item, serta ada tidaknya kerusakan (reject) pada pakaian di dalam karung tersebut tidak diketahui secara pasti oleh pembeli sebelum bal dibuka.

Ditambah lagi, komoditas pakaian bekas impor ini secara formal bertentangan dengan regulasi positif di Indonesia yang melarang impor pakaian bekas UU No. 7 Tahun 2014 dan Permendag No. 40 Tahun 2022. Dalam hukum ekonomi syariah, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang membawa kemaslahatan merupakan hal yang penting, sehingga ketidaksesuaian aspek legalitas ini berpotensi menodai kesempurnaan keberkahan dan nilai kemaslahatan dalam akad muamalah tersebut.

2. Ketidakpastian kualitas barang dalam karung bal segel di Toko Doha Second memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan status akad. Kedudukan *Gharar* di sini bersifat antara *Gharar Yasir* (ringan/ditoleransi) dan *Gharar Fahisy* (berat/dilarang). Unsur ketidakjelasan ini masuk dalam kategori *Gharar Yasir* yang ditoleransi oleh kebiasaan dagang ('urf) apabila jumlah pakaian yang rusak atau cacat masih dalam batas wajar dan pembeli tetap mendapatkan keuntungan ekonomis dari merek-merek pakaian yang ada di dalamnya. Sebaliknya, ia berubah menjadi *Gharar Fahisy* yang merusak akad jika tingkat kerusakan pakaian di dalam bal sangat ekstrem hingga menghilangkan nilai manfaat utamanya. Terkait penyelesaian risiko, aturan main di Toko Doha Second menetapkan sistem lepas kendali, di mana

pembeli menanggung penuh segala risiko isi bal begitu transaksi disepakati dan segel dibuka. Praktik ini membatasi fungsi hak pilih (*Khiyar 'aib*) yang secara normatif dijamin oleh syariat untuk melindungi pembeli dari kerugian akibat cacat tersembunyi. Kendati pembeli mengekspresikan kerelaan di awal, ketiadaan opsi jaminan atau kompensasi saat barang yang didapati rusak parah berpotensi mencederai prinsip keadilan muamalah dan memicu ketidakridhaan pasca-transaksi

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha (Toko Doha Second dan Agen Pemasok)
Hendaknya para pelaku usaha lebih meningkatkan prinsip transparansi dan keadilan dalam bertransaksi agar tidak terjebak pada praktik untung-untungan yang merugikan salah satu pihak. Agen atau penjual disarankan tidak menerapkan sistem lepas tangan mutlak, melainkan membuka ruang negosiasi atau kompensasi (seperti potongan harga atau retur sebagian) jika persentase barang rusak di dalam bal melebihi batas kewajaran adat perdagangan ('urf). Hal ini penting demi menegakkan substansi *Khiyar 'aib* dan menjaga agar kerelaan (antaradin) yang dibangun tidak hanya berada di lisan saat akad, tetapi juga terjaga setelah barang dibuka.

2. Bagi Konsumen dan Pembeli Unit Bal

Para pembeli atau pengecer yang ingin bertransaksi dengan sistem bal diharapkan memiliki tingkat kehati-hatian (ihtiyat) yang lebih tinggi serta kesiapan mental maupun modal dalam menghadapi risiko blind buying. Pembeli disarankan untuk membuat kesepakatan tertulis atau klausul tambahan di awal transaksi mengenai batas toleransi kelayakan barang, sehingga apabila isi bal benar-benar tidak sesuai ekspektasi atau rusak parah, terdapat kejelasan jalur penyelesaian hukum yang disepakati bersama